

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini mengambil judul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**”.

Peneliti akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini. Untuk itu perlu diuraikan masing-masing pengertian dari istilah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
- 2. Penerapan** adalah perbuatan menerapkan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan atau suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- 3. Akuntansi Keuangan Desa** adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan

---

<sup>1</sup> Agustina Yohana Hoar, Stanislaus Amsikan, and Selestina Nahak, “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Perbandingan Pada Siswa Kelas VII SMPK St. Isidorus Besikama,” *MATH-EDU: Jurnal Ilmu Pendidikan Matematika* 6, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.32938/jipm.6.1.2021.1-7>.

<sup>2</sup> Petter Salim and Yenny Salim, in *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Modern English Perss (Jakarta: Penerbit Peneleh, 2002).

sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.<sup>3</sup>

4. **Akuntabilitas** adalah mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang dikerjakan.<sup>4</sup> Akuntabilitas sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya secara terbuka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diyakininya, dilakukan dan tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait secara aktif dengan memberikan respon terhadap pelajaran yang diperoleh.
5. **Transparansi** adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.<sup>5</sup>
6. **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dan studi yang dipilih, maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Merpas, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu) guna untuk pembangunan desa dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal. Dari tercapainya pemerataan dana desa secara akuntabilitas dan transparansi diharapkan pembangunan dapat berdampak kemajuan pemerataan ekonomi,

---

<sup>3</sup> Novia Syahputri Saragih and Denny Kurnia, "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA* 1, no. 1 (2019): 1–9.

<sup>4</sup> Januar Eko Prasetyo, *Akuntabilitas Semaan Al Qur'an Dan Dzikirul Ghofilin: Perspektif Tasawuf Gus Miek* (Penerbit Peneleh, 2020).

<sup>5</sup> Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa* (Jakarta Pusat: Penerbit Peneleh, 2020).

<sup>6</sup> Riant Nugroho and Firre An Suprpto, in *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*, Edisi Digital (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021).

dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Desa menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Desa merupakan tatanan pemerintahan yang terakhir dimana setiap desa di Indonesia rata-rata mendapat dana desa sebesar 800 juta - 1 Milyar per tahun, namun dengan dana tersebut tidak banyak desa yang mampu mengelolanya dengan baik, baik realisasinya, maupun keterbukaan dengan warga masyarakatnya sendiri yang akhirnya akan memunculkan tindakan kecurangan jika tidak adanya pengawasan yang baik dari pihak Bagian Penerimaan Hasil Pajak Daerah/ Bagi Hasil Pajak (BPD/BHP) maupun masyarakatnya. secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dikepalai oleh Kepala Desa melalui pemilihan rakyat secara langsung yakni pemilihan umum atau bisa disebut dengan PILKADES. Kepala Desa menjabat selama 6 Tahun selama tanggal pelantikan, dan boleh menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan “Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> *Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, BAB I, pasal 1 ayat 43, h 7, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2014, tentang desa BAB I, pasal 1 ayat 1*

pengelolaan keuangan desa memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagro no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi APBDesa yang telah diperbaharui, dan peraturan Mendagri No.113 tahun 2014 kembali di revisi menjadi peraturan Mendagri No.29 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang transfer melalui APBD kabupaten/kota. Alokasi dana adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterima semua dana tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no.6 tahun 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan dana desa tidak hanya prinsip saja, namun terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa pula yang harus ditaati. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)*

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat ( كَتَبَ ) dalam ayat tersebut, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi.

Disurah lain Allah menyebutkan Prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an diperintah kepada manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan berlaku adil. Seperti firman Allah SWT.

Dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Dalam ayat Al-Qur'an yang terkandung dalam surat An-Nisa (4) ayat 58 dimana menjelaskan bahwa surah ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan akuntabel akan menghasilkan laporan yang baik serta transparan, sehingga kedua unsur elemen ini sangat penting dalam pengelolaan dana, baik dana pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan

kabupaten/kota maupun pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Terkait masalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah secara umum di desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu adalah mengenai kemampuan manajerial aparat pemerintah desa, khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa yang masih minim, selain itu masih ada kesimpangsiuran informasi dan aturan yang mengenai penggunaan anggaran terjadi tumpang tindih yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa, disisi lainnya juga partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa belum sepenuhnya maksimal, hal ini dibuktikannya dengan masih ada temuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) dan bahkan pemeriksaan keuangan.<sup>9</sup>

Melihat tujuan dana desa yang begitu pentingnya bagi masyarakat berlangsung kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya dana desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2017 hingga semester 1 2021 menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 dengan jumlah 245 tersangka yang diproses hukum. Trend penindakan kasus korupsi oleh APH di semester 1 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, trend nilai kerugian yang dialami negara justru

---

<sup>8</sup> Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 148–52, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.

<sup>9</sup> Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, and Khairunnisa Khairunnisa, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh," *Kolegial* 6, no. 2 (2018): 136–48.

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk. ICW juga menyebut bahwa terdapat APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait kasus korupsi.

### KORUPSI DANA DESA TAHUN 2017-2021



Sumber informasi: Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, Indonesia Corruption Watch

**Gambar 1.1**  
**Trend Korupsi Dari Tahun 2017-2021**

Kasus korupsi menurut laporan trend penindakan kasus korupsi pada tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) meningkat. Dari segi pelaku kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Tercatat pada tahun 2017, 98 menjadi tersangka, di tahun 2018 meningkat menjadi 109 kepala desa, dan jumlah meningkat menjadi 96 orang pada tahun 2018. Kasus korupsi meningkat semenjak Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu kurang maksimalnya pengalokasian dana desa tersebut yang harusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal

ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sejauh mana peran dari dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa dapat terealisasi dengan baik khususnya dibidang keuangan (financial).

Dengan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi dana desa, pemerintah bisa mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudkannya kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat.

Sebelumnya memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” telah ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang “Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)”. Nama penelitian sebelumnya adalah Abdul Manan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pedoman akuntansi desa yang diterapkan oleh pekon Srimenganten telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang di pekon Srimenganten. Tetapi pedoman tidak akan terlaksana jika perangkat pekon tidak paham dengan pedoman yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini objek penelitian berfokus pada Desa Merpas, Kecamatan Nasal, kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pada penelitian ini akan melakukan Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam

Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).”**

### **C. Identifikasi atau Batasan Masalah**

Pada penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa yang masih minim, selain itu masih ada kesimpangsiuran informasi dan aturan yang mengenai penggunaan anggaran terjadi tumpang tindih yang mempunyai kewenangan terkait aruran pengelolaan keuangan desa, disisi lainnya juga partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa belum sepenuhnya maksimal, hal ini dibuktikannya dengan masih ada temuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD).

### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). Fokus pada penelitian ini terdiri dari :

1. Subjek dari penelitian ini adalah sampel perangkat desa Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa.
3. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa yang berfokus kepada penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menyusun rumusan masalah dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan berdasarkan tahapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dana desa?
2. Bagaimana penerapan berdasarkan tahapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dana desa dalam perspektif ekonomi Islam?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diatas, maka tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan berdasarkan tahapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi dana desa di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis penerapan berdasarkan tahapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi dana desa di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam perspektif ekonomi Islam

### **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian adalah :

#### **a. Secara teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan pertandingan untuk penelitian–penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi keuangan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan

untuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, dan menambahkan pengetahuan mengenai akuntansi desa.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam membuat kebijakan terkait dalam membuat kebijakan terkait penciptaan akuntansi desa.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola pikir yang dinamis kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- 2) Bagian perangkat desa dalam penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pencatatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Bagi perkembangan akuntansi syariah, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perluasan materi ajar dalam akuntansi syariah yang dalam prakteknya sering didapati dan diterapkan dalam perbankan saja. Lewat penelitian ini diharapkan akuntansi syariah juga berkembang dalam ranah akuntansi dalam pemerintahan, sehingga dalam pemerintah dapat diisi oleh para akuntan syariah agar terciptanya pengelolaan uang negara yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.
- 4) Bagi pemberi kebijakan diharapkan menjadi pertimbangan agar semakin baik dalam melakukan pelatihan maupun pengawasan terhadap akuntansi desa dan dana desa.

- 5) Sebagaimana pada harapan pada perkembangan akuntansi syariah, dengan masuknya para akuntan syariah kedalam pemerintahan akan dapat memberikan perubahan dalam pengelolaan uang negara yang amanah dan berkeadilan.
- 6) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelaahan ini adalah untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini,

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati <sup>10</sup>	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Bengkel, Kec.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintaha

<sup>10</sup> Made Wiradarma Setiawan and Anantawikrama Tungga Atmadja, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)” 7, no. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.10151>.

		Busungbiu, Kab. Buleleng)		n Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi.
2	Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina dan Khairunnisa <sup>11</sup>	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh	kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kantor

<sup>11</sup> Zulkifli Umar, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh," preprint (Open Science Framework, March 4, 2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>.

				<p>Inspektorat Aceh, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi para auditor pada kantor Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja ini Kantor Inspektorat Aceh. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja</p>
--	--	--	--	---

				instansi para auditor dengan nilai koefisiennya regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor.
3	Netri Rahmelia <sup>12</sup>	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan permedagri tahun 2014 no.113 sedikit pengelolaan

<sup>12</sup> Netri Rahmelia, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Periode 2016-2018," n.d., 8.

		Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Periode 2016-2018		alokasi dana desa kampung baru timur memiliki akuntabel pada tahap perencanaan pelaksanaan dan pertanggungj awaban masyarakat pedesaan.
4	Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia <sup>13</sup>	Akuntabilit as Pengelolaa n Dan Desa Dalam Perspektig Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Panjang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian Menunjukka n bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif islam di desa taba padang rejang kecamatan hulu palik kabupaten bengkulu utara sudah sesuai dalam

<sup>13</sup> Onsardi Onsardi, Marini Marini, and Ezizia Selvia, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 248–61.

				peraturan menteri dalam negeri no.114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada.karena dalam menyusun rencana RPJM Desa Taba Renjang, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat.
5	Abdul Manan <sup>14</sup>	Analisis Penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pedoman akuntansi desa yang

<sup>14</sup> Abdul Manan, "Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Pungung, Kabupaten Tanggamus)," *Skripsi*, tahun 2020.

		<p>Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif ekonomi islam(Studi pada pekon srimenganten dikecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus)</p>	<p>diterapkan oleh pekon Srimenganten telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dipekon srimenganten. tetapi pedoman tidak akan terlaksanakan jika perangkat pekon tidak paham terlebih dahulu dengan pedoman yang ada. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilita</p>
--	--	---	---

				<p>s)  pengelolaan  dana  desadipekon  srimengaten  berdasarkan  setiap proses  dilakukan  oleh  perangkat  pekon  sesuai  dengan  pedoaman  yang  telah diatur  oleh  permendagri  dsn  perangkat  pekon  sudah  melaksana  n  tugasnya  pada  bidang  masingmasin  g.</p>
6	Novia Syahputri Saragih <sup>15</sup>	Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem	Penelitian Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara

<sup>15</sup> Novia Syahputri Saragih and Denny Kurnia, "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA* 1, no. 1 (2019): 1–9.

		Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang		simulan terhadap pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil uji koefisiennya determinasi menunjukkan bahwa nilai R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,57 atau dapat diartikan bahwa variabel perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa
--	--	---	--	--

				mampu menerangkan 57 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
7	Lusiana Priany Aliman, Yohana Febiani Angi <sup>16</sup>	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan akuntabilitas dan bimbingan / pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Sementara fase implementasi dan juga akuntabilitas masih perlu ditingkatkan untuk

<sup>16</sup> Lusiana Priany Aliman and Yohana Febi Angi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kaabupaten Manggarai Timur," *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (March 20, 2020): 28–37, <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>.

				pengelolaan dana desa yang lebih baik dan harus terus menerima panduan dari pemerintah kecamatan.
8	Sri Wahyuni Nur <sup>17</sup>	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Desa Tellumpanuae telah melakukan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

---

<sup>17</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare and Sri Wahyuni Nur, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis* (Seminar Nasional Dan Call For Paper 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, UM Jember Press, 2021), 725–39, <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>.

				Sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa Tellumpanae adanya papan informasi yang berisi program yang telah direalisasikan beserta anggarannya. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik.
9	Usnan <sup>18</sup>	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Bmt Di Kota	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Madinah Surakarta telah menerapkan prinsip

<sup>18</sup> Usnan, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT DI Kota Surakarta(Studi pada BMT Al-Madinah)," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 1 (September 16, 2019), <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1884>.

		Surakarta (Studi Pada Bmt Al- Madinah)		pertanggung awaban yang terdiri dari; (1) akuntabilitas hukum melalui kepatuhan terhadap pemenuhan aspek hukum kelembagaan dan pemenuhan persyaratan DPS serta; pelaksanaan peran DPS di BMT Al- Madinah, (2) proses akuntabilitas dengan deskripsi pekerjaan yang ada dan penghargaan dan hukuman untuk semua karyawan dan implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan
--	--	---	--	--

				keuangan/akuntansi fungsi; (3) akuntabilitas program melalui pelaksanaan program-program yang selalu diupayakan untuk mencapai target dan melibatkan peran anggota BMT dalam menentukan rencana program dan target yang ingin dicapai.
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada studi kasus yang dipilih oleh peneliti. Pada penelitian ini membahas bagaimana akuntansi keuangan desa dapat mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa.

## I.

### etode Penelitian

#### 1.

#### endekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Jenis penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang diteliti untuk menemukan spesifikasi dan realistik yang terjadi di lapangan. Penelitian yang digunakan peneliti adalah *field research*, karena peneliti melakukan secara langsung penelitian ditempat penelitian yaitu di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

## 2.

### **okasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana kegiatan penelitian tersebut dilakukan ialah di desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

### **3. Subyek Penelitian**

Subjek pada penelitian merupakan sasaran pengamatan dan informan suatu penelitian yang diadakan peneliti yang diadakan peneliti. Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Untuk peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

### **4. Sumber Data**

a. Data primer adalah data yang diambil langsung

tanpa perantara, dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda situs ataupun manusia yang langsung berkaitan dengan penelitian, data-data primer di dapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner, melakukan wawancara atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap pihak yang berkaitan dengan akuntansi desa (*key informan*). *key informan* dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam pencatatan laporan keuangan kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kasi dan kaur pemerintahan, di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

- b. Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis koran atau majalah ataupun seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>19</sup> Data berasal dari Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu berupa dokumen-dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, dan Laporan kekayaan milik desa.

## 5. Populasi dan Narasumber

### a. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini perangkat desa Merpas.

### b. Narasumber

---

<sup>19</sup> Irawan Prasetya, *Logika Dan Prosedur Peneliti*, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Peneliti Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999).

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam hal ini yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten kaur Provinsi Bengkulu.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi memiliki tiga macam jenis yaitu, observasi partisipatif, terstruktur atau tersamar, tak berstruktur. Menurut *Spadley* ada tiga tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi.<sup>20</sup> Peneliti melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang digali informasinya. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan analisis penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa merpas kecamatan nasal kabupaten kaur provinsi Bengkulu).

### b. Wawancara

Adapun yang menjadi narasumber adalah perangkat Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya ialah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap,

---

<sup>20</sup> Sugiyon, h.297.

perasaan dan keyakinan dari responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya nonumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

## 7. Teknik Analisis Data

### Analisis Induktif

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti. Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan tanpa menggunakan teknik bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik . analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian menurut Milles Dan Huberman (1992) yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas internal untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang disimpulkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.

Penelitian ini melakukan penelitian di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan obyek yang teliti yaitu Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam sehingga mereduksi data tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk temuan penelitian lalu menyimpulkannya.

#### **J.Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

##### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

##### **BAB IV ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN**

Memuat secara rinci mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Stewardship (Stewardship theory)

Menurut Donaldson dan Davis (1989, 1991) Menyatakan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan –tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

*Stewardship theory* ini dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakannya untuk memaksimalkan pelayanan publik.

*Stewardship theory* jika dihubungkan dengan alokasi dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi dana desa untuk kepentingan masyarakat bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya KKN yang akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi desa digunakan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *teori stewardship* sehubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah karena Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola) *teori*

---

<sup>22</sup> <http://repostory.umy.ac.id>

*stewardship* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “stewards/penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, adil dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Implikasi *teori stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*).

Pada *Stewardship Theory*, model of man ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada *teori stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *proorganisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Pemerintah desa diapresentasikan oleh kepala desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*Prinsipal*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyajikan mengungkapkan segala informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat

desa.<sup>23</sup>

Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

Kesimpulan dalam teori ini yang digunakan ini supaya dalam pemerintahannya sehingga masyarakat dapat merasakan dana desa tersebut agar dapat digunakan dalam kepentingan bersama.

## **B. Desa dan Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia,<sup>24</sup> desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota.<sup>25</sup>

### **2. Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-undang

---

<sup>23</sup> Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3, no. 1 (2020).

<sup>24</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013).

<sup>25</sup> Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018):

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tungga Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah dilaksanakan kepalayang dibantu oleh desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.<sup>26</sup>

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

R.H.Unang Soenardjo dalam buku Hanif Nurcholis menyebutkan, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentudan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

---

<sup>26</sup> Ibid, h.83

<sup>27</sup> Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323–44.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakatnya sendiri yang diakui dan dihormati oleh peraturan perundang-undangan dan NKRI. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **C. Akuntansi Keuangan Desa**

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, hutang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu). Akuntansi keuangan adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-

hasilnya.<sup>28</sup>

Menurut Permendagri No. 6 tahun 2016 Akuntansi Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, Partisipatif sertadilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, kemudian disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menepertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

- b. Masyarakat desa
- c. Perangkat desa
- d. Pemerintahan daerah
- e. Pemerintah pusat

Laporan keuangan desa menurut permendagri No. 113 tahun 2015 yang wajib dialporkan oleh pemerintahan desa berupa:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).<sup>29</sup>

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan bersumber dari:

---

<sup>28</sup> Renny Wulandari, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada UMKM Di Kota Pontianak," *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 7, no. 1 (2021): 14–26.

<sup>29</sup> <https://id.scribd.com/dokument/396377710/Materi-Akuntansi-Desa>

### **a. Aspek-aspek dan karakteristik Akuntansi Keuangan Desa**

Adapun aspek-aspek dari akuntansi menurut Pedoman Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:6) adalah sebagai berikut:

#### **1. Aspek Fungsi**

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya Pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik pihak internal maupun eksternal.

#### **2. Aspek Aktivitas**

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisa dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan Karakteristik penting akuntansi desa meliputi hal-hal sebagai berikut menurut IAI-KASP, 2015:6 meliputi:

- a) Pengidentifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan
- b) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan
- c) Informasi keuangan terkait suatu entitas
- d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan

Aspek akuntansi itu sendiri memberikan arahan pengelola sumber daya untuk melaksanakan proses pengelolaan dan asset-assetnya secara profesional dan akuntabel. Proses akuntansi adalah proses proses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini harus disertai dengan bukti-bukti yang valid sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diproses dalam pengelolaan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

**b. Pengguna Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut IAI-KASP (2015:6-7) pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan Informasi dan Akuntansi Keuangan Desa, diantaranya:

**1. Pihak Internal**

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi

**2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan membutuhkan informasi keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa

**3. Pemerintah**

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota menginkat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan batuan keuangan.

**4. Pihak lainnya**

Selain pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, masih banyak pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW dan sebagainya.

**c. Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa**

Ada beberapa prinsip akuntansi keuangan desa menurut (IAI-KASP, 2015:7-8) adalah sebagai berikut:

**1. Prinsip Harga Perolehan**

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset). Kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uanga yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas atau bank.

**2. Prinsip Realisasi Pendapatan**

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang

diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

### 3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

### 4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

### 5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

## **d. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

### a. Transparan

Yaitu prinsip terbuka-keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan terkiat informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan 1 Cnik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut:

Transparansi arti kewajiban bagi para pengelola menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa semua informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

#### b. Akuntabel

Tata kelola pemerintah yang baik adalah salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola adalah akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

#### c. Partisipatif

partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

#### **D. Akuntabilitas**

Asas pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yakni di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Mahmudi (2007: 9), akuntabilitas publik kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Jadi berdasarkan pengertian diatas, akuntabilitas adalah kewajiban suatu pihak yang diberi amanah (agent) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah (principal) sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa Indikator Akuntabilitas, diantaranya :

- 1)Tercapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.
- 2)Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksanaan kegiatan
- 3)Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan

#### **E. Transparansi**

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>30</sup> Transparansi dapat

---

<sup>30</sup> Rina Widyanti, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis," *Menara Ilmu* 12, no. 11 (2018).

dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 25 Nomor 71 tahun 2010, menjelaskan bahwa transparan adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundangundangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari atika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harua menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan Transparansi, kebohongan sulit

---

<sup>31</sup> Deti Kumalasari and Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa" 5 (2016): 15.

untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.<sup>32</sup>

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi memiliki indikator dalam penilaiannya :

- 1) Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa
- 2) Ketersediaan akses untuk mendapatkan informasi.
- 3) Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan instrumen keterbukaan pemerintah seluas-luasnya terhadap semua kebijakan maupun seluruh sumber daya publik kepada masyarakat. Tujuan keterbukaan ini adalah agar pemerintah desa memiliki integritas tinggi dalam segala kebijakannya.

## **F. Konsep Akuntabilitas Dan Transparansi Perspektif Ekonomi Islam**

### **1. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan, secara jujur harus selalu dibudayakan. Islam sebagai agama yang kaffah tidak hanya membahas perkara ibadah kepada Allah semesta, Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan itu sendiri yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dari padangan Ekonomi Islam. Pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dalam ekonomi yaitu:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran.

Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90:

---

<sup>32</sup> Ibid, h.3

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)*

Pedoman akuntansi dibuat ditunjukkan agar Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Hal ini tentu yang diharapkan oleh ekonomi islam transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin merupakan implikasi sebuah nilai keadilan yaitu kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran, transparansi dan akuntabel merupakan nilai kebenaran dan kejujuran yang harus selalu ditegakkan dengan partisipatif dan keberanian dan dilakukan dengan tertib dan disiplin agar konsistensi terhadap kebenaran itu sendiri.

#### b. Pertanggungjawaban

Pedoman akuntansi desa memerintahkan untuk membuat sebuah pelaporan disetiap semesternya, pelaporan inilah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap bupati/walikota dan seluruh elemen masyarakat.

#### c. Tafakul (jaminan sosial)

Jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Perintah Allah SWT untuk

saling tolong menolong dan bekerja sama, Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya..” (Q.S. Al-Maidah [5]:2)*

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif ekonomi Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Transparansi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. (Arifin Tahir, 2014). Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat variabel independennya adalah Penerapan Akuntansi Keuangan desa. Sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa. berikut bagan kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Berdasarkan gambar diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

##### **1. Sejarah Desa Merpas**

Desa Mepas pertama kali berdiri pada tahun 1940 dengan Kepala Desa waktu itu dipimpin oleh Bapak Angun. Desa Merpas merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Nama desa dibuat oleh para leluhur zaman dulu dan disepakati oleh leluhur itu disebut dengan Desa Merpas. Desa ini sebagian besar didominasi oleh Suku Lampung karena berbatasan langsung dengan provinsi Lampung. Desa Merpas walaupun bermukiman di wilayah Provinsi Bengkulu, tetapi secara kultural dan adat, mereka lebih berkerabat dengan masyarakat di Provinsi Lampung. Adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Merpas termasuk bagian adat Lampung. Selain itu Desa Merpas adalah termasuk salah satu dari marga yang ada di Lampung.

Menurut penuturan masyarakat Merpas sendiri, dahulunya mereka memang berasal dari wilayah Lampung. Pada pertengahan abad 17, mereka telah bermigrasi ke wilayah Bengkulu tempat mereka sekarang ini. Wilayah pemukiman desa Merpas ini mereka hidup berdampingan dengan suku lain seperti suku Kaur yang asli penduduk Bengkulu. Walaupun secara kultural mereka masih berkerabat dengan suku-suku di Lampung, tetapi kebanyakan dari mereka sudah menganggap diri mereka adalah bagian masyarakat Bengkulu. Desa Merpas sendiri berbicara dalam bahasa Merpas, yang mirip dengan bahasa Lampung, tetapi berpengaruh dari bahasa-bahasa di Bengkulu, termasuk mendapat pengaruh dari bahasa melayu. Masyarakat Merpas, bertahan hidup pada bidang pertanian. Beberapa bergerak pada pertanian sawah, maupun ladang. Mereka menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan, termasuk tanaman keras seperti karet dan kopi. Adapun masyarakat desa Merpas bekerja sebagai nelayan.

Secara geografis Desa Merpas berada di Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasar Baru, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Batang, dan Sebelah Utara Perbatasan dengan Desa Batu Lungun. Desa Merpas mempunyai luas total wilayah 212,83 Ha / 2,77 Km<sup>2</sup>, Tanah permukiman sekitar 53 Ha untuk warga desa bertempat tinggal, masyarakat mempunyai luas sawah 8 Ha Desa Merpas juga memiliki lahan perkebunan seluas 67 Ha ,kemudian untuk luas wilayah lainnya seluas 21 Ha.

Desa Merpas adalah sebuah tempat yang dimana yaitu Ibu Kota Bengkulu Selatan. Desa Merpas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003. Saai ini desa Merpas dipimpin oleh kepala desa yakni bapak Kurniawansyah Putra selaku kepala desa Merpas.

Para Pejabat Kepala Desa Merpas sejak berdirinya Desa Merpas sampai sekarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Kepala Desa Merpas yang pernah Memimpin Desa Merpas**

No	Nama Kepala Desa	Jabatan	Masa Bakti	Keterangan
1	Angun	Kepala Desa	1940-1947	Definitif
2	Rozali	Kepala Desa	1947-1950	Definitif
3	Ayup	Kepala Desa	1950-1955	Definitif
4	Abdul Rani	Kepala Desa	1955-1970	Definitif
5	Mustofa	Kepala Desa	1970-1979	Definitif
6	Suartiy Bahsan	Kepala Desa	1979-1990	Definitif
7	Junaidi	Kepala	1990-1992	Definitif

		Desa		
8	Darmawi	Kepala Desa	1992	Definitif
9	Latahzan	Kepala Desa	1992-2006	Definitif
10	Drs. Darul Quthni	Kepala Desa	2004-2019	Definitif
11	Amir Hamzah, S.Pd	Kepala Desa	2019	Definitif
12	Drs. Darul Quthni	Kepala Desa	2019-2021	Definitif
13	Kurniawansyah Putra	Kepala Desa	2021- Sekarang	Kepala Desa

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

## 2. Visi dan Misi Desa Merpas

Adapun visi dan misi desa Merpas sebagai berikut :

### a. Visi :

- 1) Menjadikan Desa Merpas menjadi Desa Wisata
- 2) Terwujudnya Desa yang Religius, Aman, Inovatif Mandiri Berbasis Teknologi

### b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bertaqwa
- 2) Meningkatkan sistem keamanan dalam upaya menciptakan rasa aman di masyarakat
- 3) Meningkatkan peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan
- 4) Mengelola asset dan BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- 5) Melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata dan prioritas
- 6) Meningkatkan sistem pelayanan prima dan peningkatan SDM Perangkat Desa yang berbasis IT.

## 3. Letak Geografis Desa Merpas

Geografis Desa Merpas merupakan salah satu diantara banyaknya desa di wilayah Kecamatan Nasal, yang terletak di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Desa Merpas mempunyai luas wilayah seluas 212,83 Hektar 80% berupa daratan bertopografi datar dan 20% daerah perbukitan. Wim Desa Merpas termasuk iklim trofis sama sepedonesia. Cuaca Desa Gunung Batu, 45 sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai cuaca kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Merpas Kecamatan Nasal.

a. Batas Wilayah

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasar Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Batang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Lungun

b. Luas Wilayah

Desa Merpas mempunyai luas total wilayah 212,83 Ha / 2,77 Km<sup>2</sup>, Tanah permukiman sekitar 53 Ha untuk warga desa bertempat tinggal, massyarakat mempunyai luas sawah 8 Ha Desa Merpas juga memiliki lahan perkebunan seluas 67 Ha , kemudian untuk luas wilayah lainnya seluas 21 Ha.

c. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Merpas adalah merupakan daerah dataran rendah dan berbukit

d. Iklim

Iklim Desa Merpas sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur

**Tabel 3.2**  
**Sumber Daya Alam Desa Merpas**

No.	Nama Lahan	Luas Lahan
1.	Persawahan	8 Ha
2.	Tegalan	10 Ha

3.	Sungai	3 Ha
4.	Air terjun	4 Ha
5.	Tanaman Perkebunan, kopi, lada, cengkeh, coklat, sawit, karet	119 Ha
6.	Material Pasir Besi	75 Ha
7.	Lautan	20 Km2

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

#### 4. Keadaan Demografis Desa Merpas

##### a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

##### 1) Jumlah Penduduk

Desa Merpas mempunyai jumlah KK 467 dan penduduk 2131 jiwa, jumlah laki-laki 1018 dan jumlah perempuan 1113 Jiwa

##### 2) Tingkat Kesejahteraan Sosial

Jumlah KK Miskin di Desa Merpas 250 KK, Jumlah KK Sedang 115 KK, Jumlah KK Kaya sebesar 102 KK

**Tabel 3.3**

#### **Jumlah Penduduk Tingkat Umur**

No.	Rata-Rata Umur	Jumlah
1.	0-5 tahun	125 Jiwa
2.	6-12 tahun	362 Jiwa
3.	13-18 tahun	390 Jiwa
4.	19-25 tahun	540 Jiwa
5.	26-50 tahun	357 Jiwa
6.	51-70 tahun	258 Jiwa
7.	71 tahun keatas	81 Jiwa

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak pernah sekolah	85 jiwa
2.	Tidak tamat sd	213 jiwa

3.	Tamat sd	334 jiwa
4.	Tamat SLTP/Sederajat	513 jiwa
5.	Tamat SLTA/Sederajat	675 jiwa
6.	Tamatan perguruan tinggi	196 jiwa
7.	Belum sekolah	115 jiwa

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

b. Agama

Desa Merpas memiliki beberapa agama diantara lain islam berjumlah 2122 jiwa, dan agama Kristen berjumlah 9 jiwa.

c. Keadaan

Penggunaan Tanah di Desa Merpas sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan dan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas- fasilitas lainnya. Warga Desa Merpas juga sebagian berprofesi sebagai nelayan dengan memanfaatkan Desa Merpas berada di wilayah pesisir pantai. Selengkapny sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	687 Jiwa
2.	PNS	22 Jiwa
3.	POLRI/TNI	3 Jiwa
4.	Nelayan	312 Jiwa
5.	Perusahaan	67 Jiwa

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

**Tabel 3.6**  
Jumlah Ternak

No.	Nama Ternak	Jumlah
1.	Sapi	21 Ekor
2.	Kambing/Domba	53 Ekor
3.	Ayam	213 Ekor
4.	Bebek	22 Ekor
5.	Itik	61 Ekor

6.	Angsa	7 Ekor
----	-------	--------

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

**Tabel 3.7**

Sarana dan Prasarana Ekonomi

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Koperasi Unit Desa	1 Unit
2.	Toko	10 Unit
3.	Warung	20 Unit

(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

d. Kelompok Usaha

Kelompok Usaha Desa Merpas kelompok tani terdiri dari 10 kelompok, Kelompok nelayan sejumlah 8 kelompok, Koperasi 1 kelompok kelompok usaha industri mikro 2 kelompok.

**Tabel 3.8**


Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana Dan Prasarana Desa	Desa
1.	Gedung Sekolah PAUD	-
2.	Gedung Sekolah TK	1
3.	Gedung Sekolah SD	-
4.	Gedung Sekolah SLTP	1
5.	Gedung Sekolah SLTA	-
6.	Gedung Perpustakaan	-
7.	Perguruan Tinggi	-
8.	Puskesmas	-
9.	Gedung PUSTU/Puskesdes	1
10.	Gedung KUA	-
11.	Gedung UPTD	-
12.	Gedung Lanal	-
13.	Pos Lanal	-
14.	Balai Desa	1
15.	Gedung Serba Guna	-


(Sumber: Monografi Desa Merpas 2021)

**5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Merpas**

Kepala Desa	:	Kurniawansyah Putra
BPD	:	Agri Gunawan
Sekretaris	:	Helda Ersan
Kaur Umum & Perencanaan	:	Esda Taufik
Kaur Keuangan	:	Sandra Zalpeka, S.Pd
Kasi Pelayanan	:	Metri Gustori
Kasi Kesejahteraan	:	Desti Yuliana, S.KM
Kadus Merpas	:	Supardi
Kadus Bambu Kuning	:	Tamrin
Kadus Pelabuhan	:	Sunardi
Kadus Sidorejo	:	Sehono
STAFF	:	Akram Mulait, Opti Sulaini, Duhita Anggraini, Meliza Popi Lusiana.



Kepala Desa  
Kurniawansyah Putra



**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Merpas**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa.
4. Mengajukan Rencana APBDes.
5. Membina Perekonomian Desa.
6. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat.
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Pengembangan Pendapatan Desa.
9. Menjamin hubungan kerja sama dengan mitra pemdes.
10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggarakan ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Merpas melaksanakan Tugas sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun 2014 yaitu:

a. Tugas Kepala Desa

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengajukan rencana Peraturan Desa (Perdes)
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris Desa sebagai berikut:

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
3. Pelaksanaan administrasi umum, Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
5. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
6. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
7. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan desa, Peraturan Kepala desa, dan keputusan Kepala Desa)
8. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
9. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
10. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
11. Menyusun program tahunan Desa (RPJMDes-RKP Des)
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan

b. Kaur keuangan (bendahara desa)

Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, mempertanggung- jawabkan keuangan desa dalam rangka APBD
2. Membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban
3. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
5. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
6. Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran dilakukannya
7. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kekas negara
8. Mengelola rekening tempat penyimpanan
9. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
10. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
11. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
12. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
13. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekertaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:

1. Membantu kepala desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum

3. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
4. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
5. Membina dan melayani administrasi kependudukan
6. Membina dan melayani perizinan
7. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
8. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
9. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
10. Kasi kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas
11. Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat
12. Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
13. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yaitu yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLT, dan sebagainya)
15. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
17. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, serta dana sosial lainnya
18. Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian
19. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya
20. Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dibidangnya
21. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
22. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekertaris desa.

d. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:

1. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
2. Merampungkan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
3. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
4. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
5. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
6. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
7. Melaksanakan penataan arsip
8. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
10. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

**Tabel 3.9**

**Data-data Perangkat Desa warga yang penulis wawancara**

No	Nama	Jabatan
1	Kurniawansyah Putra	Kepala Desa
2	Sandra Zalpeka, S.Pd	Bendahara
3	Helda Ersan	Sekretaris Desa
4	Esda Taufik	Kaur Perencanaan
5	Metri Gustori	Kasi Pelayanan
6	Mira Wati	Masyarakat Desa Merpas

**B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian**

1. Penatausahaan

- a. Akuntabilitas ditahap penatausahaan: Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri

Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>33</sup> Pada tanggal 8 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“Peran Perangkat Desa Merpas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas adalah melaksanakan apa yang tercantum dalam APBDes dan diawasi oleh BPD dan unsur pengawasan masyarakat di bawah RAB berdasarkan kesepakatan bersama. Proses 2021 mematuhi sistem dan merupakan landasannya. Artinya, mengikuti petunjuk yang ada. Misalnya, dana desa cair akan digunakan untuk membangun desa Merpas sendiri dengan memberikan saran implementasi. Keterlibatan masyarakat sangat baik dan Anda juga dapat melibatkan seluruh masyarakat selama Muslembang. Masyarakat sangat antusias untuk menghadiri pertemuan tersebut dan berkontribusi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa.”*

b. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksanaan kegiatan

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Yanti. Pada tanggal 8 September 2022 beliau mengatakan bahwa *“awal dari pelaksanaan perencanaan atau musdes, setelah itu bendahara dana perangkat lainnya melaksanakan kegiatan Pembuatan Anggaran Belanja Desa (PABDes) dan dilaksanakan lagi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan bendahara membuat sebuah pelaksanaan pencairan ataupun langsung dalam bentuk pelaporan yakni Buku Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas atau Buku Harian Pengeluaran.”*

c. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri

---

<sup>33</sup> Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa” (Wawancara, 2022).

Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 8 September 2022 beliau beliau mengatakan bahwa *“Apabila suatu kegiatan BPK akan dilaksanakan sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan ini, maka serah terima kepada BPK harus dilakukan kepada kepala desa yang harus menyerahkan serah terima diatas materai 10.000 kepada BPD untuk kegiatan tersebut. Kegiatan seperti pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan, sepanjang membuktikan bahwa pekerjaan jalan tersebut layak digunakan sesuai dengan gambar-gambar yang telah dibuat. Metode pelaporan oleh Instansi pemerintah desa Merpas atas pengelolaan dana desa 2021, yaitu laporan harus memuat dokumen berupa buku sesuai petunjuk auditor yang akan dilaksanakan.”*

- d. Transparansi di tahap penatausahaan: Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>34</sup> Pada tanggal 12 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“penatausahaan didesa ini berawal dari musyawarah desa (musdes) sesuai petunjuk PMD yang diserap dan dicover di masyarakat maka dilaksanakan penataannya yang dilakukan sesuai kebutuhan itu sendiri.”*

- e. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 12 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“jadi masalah pertanyaan tersebut ada dimasyarakat itu segala sesuai yang sudah ditanggapi jangan sampai bertentangan apalagi kalau sifatnya final dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu kita iringi dalam melaksanakan kegiatan tanpa ada kegiatan*

---

<sup>34</sup> Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dana Desa” (Wawancara, 2022).

*diluar, masyarakat meminta untuk dibangunkannya misalnya pembangunan jalan, dan sebagainya sehingga dapat dibahas ditahun berikutnya.”*

f. Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 12 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“jadi dalam musyawarah pembangunan desa itu seluruh sektor atau segala organisasi didesa itu diharapkan dalam kegiatan itu. Yang meliputi BPD, LPM, serta masyarakat juga termasuk Pegawai Masjid, Karang Taruna, dan Ibu PKK, Babinsa, Polsek, dan Camat yang diundang dalam musyawarah desa dalam rencana pembangunan desa Merpas.”*

2. Pelaporan

a. Akuntabilitas ditahap pelaporan: Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>35</sup> Pada tanggal 9 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“Pelaksanaan pengelolaan ini diawali dengan rapat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah disepakati. Desa Merpas kini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri. Mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Merpas, sesuai prosedur dasar, proses pelaksanaannya akan dilakukan untuk bangunan fisik, misalnya sesuai petunjuk yang ada bahwa dana desa akan cair tahun ini. Tempat diadakannya konsultasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan fisik sehingga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.”*

---

<sup>35</sup> Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa” (Wawancara, 2022).

- b. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 9 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“Sehubungan dengan proses pelaporan ini, Tugas pokok atau jabatannya masing-masing dimasukkan dalam RAB, sehingga tanggung jawab penuh atas dana desa ada pada Kepala Bendahara. Prosedur itu sendiri mungkin digunakan menurut petunjuk yang ada, yaitu menurut undang-undang.”*

- c. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 9 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“dalam setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat desa Merpas. Dimana prosedur yang terdapat di laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, telah sesuai yang diharapkan atau sesuai petunjuk yang ada. Karena apabila melenceng dari petunjuk maka hukum bisa terjadi apabila terjadi pelencengan.”*

- d. Transparansi di tahap pelaporan: Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>36</sup> Pada tanggal 13 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“bahwa kepala desa menampung aspirasi musdes maka penentu titik adalah dimasyarakat misal pembangunan sesuai skala prioritas*

---

<sup>36</sup> Kurniawansyah Putra, Zalpeka Sandra, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dana Desa” (Wawancara, 2022).

*dibutuhkan oleh masyarakat umum dilaksanakan penampakan lain memang penting intinya hasil akhir tergantung hasil akhir musdes.”*

e. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 13 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“masalah pertanyaan ada dimasyarakat segala sesuatu itu ditanggapi jangan sampai bertentangan apalagi kalau sifatnya final dalam kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan yang selalu kita iringi dalam melaksanakan kegiatan itu tanpa kecuali tanpa ada diluar dengan apa yang kita sepakati oleh masyarakat meminta ingin dibangun maka hal tersebut akan dibahas ditahun berikutnya.”*

f. Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 13 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiaan fisik atau non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat yakni pasti dilibatkan karena apapun pergerakan awal atau perubahan awal selalu melibatkan masyarakat didesa Merpas.”*

3. Pertanggungjawaban

a. Akuntabilitas ditahap pertanggungjawaban:

Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>37</sup> Pada tanggal 10 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“bahwa kepala desa, kaur*

---

<sup>37</sup> Kurniawansyah Putra, Zalpeka Sandra, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa” (Wawancara, 2022).

*keuangan, sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya sesuai dengan topoksi masing-masing sesuai dengan RAB itu sesuai dengan jabatan desa masing-masing. Bahwa pada pelaksanaan pengelolaan ini berawal dari yang sesuai termuat dalam APBDes yang telah disepakati. Desa merpas saat ini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri. adapun terkait dalam proses pelaporan ini yakni penanggungjawab mutlak dana desa itu adalah Kepala Desa, Bendahara sebagai laporan keuangan, sebagai topoksi nya masing-masing termuat dalam RAB. Penerapan prosedur itu sesuai sendiri diharapkan sesuai dengan petunjuk yang ada maka sesuai dengan hukum.”*

- b. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan.

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Wati. Selaku Sekretaris desa Merpas pada tanggal 10 September 2022 beliau menjelaskan *“apasaja dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pertanggungjawaban yakni kesesuaian petunjuk dari yang telah disampaikan oleh inspektorat salah satunya dokumen gambar, SPJ atau nota belanja barang, kwitansi, dan lain sebagainya. Adapun bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksana kegiatan yang dilakukan LPM dalam proses pembangunan berlangsung jadi, LPM bertugas untuk mengawasi dari pelaksanaan kegiatan kalau di fisik ada namanya tim pelaksanaan kegiatan jadi LPM, BPD, tugasnya mengawasi BPK itu dalam melaksanakan kegiatan apabila kegiatan fisik tetapi jika kegiatan nonfisik maka dia langsung kembali keperangkat desa. Kalau BPK fisik dia bisa mengkoordinir masyarakat luar di telah di sk oleh kepala desa untuk sebagai pelaksanaan disini ada LPM, BPD, dan ada juga pendamping desa yang mengawasi kegiatan itu.”*

c. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan

Menurut hasil wawancara Bapak Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Wati. Pada tanggal 10 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“didesa Merpas sudah prosedurnya sesuai yang diharapkan sehingga bisa terlaksanakannya kegiatan. Didalam proses pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesulitan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.”*

d. Transparansi ditahap pertanggungjawaban: Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa.

Menurut hasil wawancara Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti.<sup>38</sup> Pada tanggal 14 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“yang terkait dalam proses pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban sesuai dengan bahwa kepala desa, kaur keuangan, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai dengan topoksinya masing-masing sesuai dengan RAB.”*

e. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

Menurut hasil wawancara Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 14 September 2022 beliau menjelaskan bahwa *“didesa Merpas telah menetapkan prosedur pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sudah pasti sesuai dengan petunjuk inspektorat yang telah disepakati oleh aparat pemerintah desa Merpas.”*

f. Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat

Menurut hasil wawancara Kurniawansyah Putra, Sandra Zalpeka, S.Pd, Helda Ersan, Esda Taufik, Metri, Gustori, dan Ibu Mira Yanti. Pada tanggal 14 September 2022 beliau

---

<sup>38</sup> Kurniawansyah Putra, Zalpeka Sandra, et al., “Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dana Desa” (Wawancara, 2022).

menjelaskan bahwa “*setiap adanya rapat evaluasi dari kegiatan fisik dan non fisik juga selalu melibatkan desa seperti masyarakat pasti kami libatkan apapun pergerakan awal atau perubahan awal yang melibatkan segala sesuatu yang ada didesa Merpas dan partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 partisipasi masyarakat dalam pengelola dana desa ini selalu mengawasi dikatakan masyarakat sangat mendukung masalah itu masalah masyarakat dalam bermasyarakat.*”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Merpas yang dimana adanya partisipasi masyarakat saja, namun desa serta elemen pendukung lainnya yakni memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Dan dapat dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat desa Merpas sangat antusias masyarakat dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa Merpas yang selalu mengundang bebrapa lembaga masyarakat ikut serta didalamnya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa Merpas juga melibatkan masyarakat desa Merpas dalam kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBDes untuk setiap kegiatan proses pembanguan di desa Merpas.

Adapun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

**APBD-Desa  
Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu  
Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	3
<b>Penerimaan ADD</b>	<b>230.652.600,00</b>
Penerimaan ADD Tambahan	<b>83.077.000,00</b>
Anggaran Dana Desa (ADD)	
Pengeluaran	
a. Belanja Langsung	179.716.000,00
b. Belanja Tak langsung	50.936.600,00
Pengeluaran tambahan	
a. Belanja Langsung	81.077.000,00
b. Belanja Tak Langsung	2.000.000,00
Pengeluaran	
a. Belanja Langsung	360.671.000,00
b. Belanja Tak Langsung	703.344.000,00
SILPA ADD Tahun 2020	907.200,00
<b>Total Penerimaan ADD dan DD</b>	<b>1.376.650.800,00</b>

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 Rp. 1.155.271.240 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Pulu Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Berikut Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah sebagai berikut:

**APBD-Desa**  
**Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	3
<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.078.139.000,00</b>
Bagian Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
Anggaran Dana Desa (ADD)	229.254.000,00
Dana Desa APBN	833.485.000,00
Silpa DD Tahun 2021	15.400.000,00
<b>Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi KABUPATEN/Kota dan Desa lainnya</b>	
Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota	
Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
a. Belanja Tidak Langsung	666.788.000,00
b. Belanja Langsung	229.254.000,00
- Operasional Pemerintahan Desa	15.400.000,00
- Pembangunan Fisik	166.697.000,00
- Pembangunan Ekonomi	-
- Pembangunan Sosial Budaya	-
<b>Jumlah perkiraan Belanja</b>	<b>1.078.139.000,00</b>

Dapat kita lihat dari tabel diatas dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2021 dan 2022 tingkat APBD Desa Pendapatan Anggaran tiap tahunnya naik turun sedangkan dalam Belanja semakin menurun. Ditahun 2021 jumlah pendapatan/penerimaannya sebesar Rp.1.376.650.800,00, sedangkan jumlah belanja sebesar Rp.1.376.650.800,00 sedangkan jumlah pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp.

1.078.139.000,00, sedangkan jumlah belanjanya sebesar Rp. 1.078.139.000,00. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa di desa Merpas tiap tahunnya pada tahun 2021 dan 2022 terjadi defisit. Maka anggaran dana desa di desa Merpas tiap tahunnya terjadi defisit dalam anggaran dana desa tersebut.





## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Analisis**

##### **1. Analisis Penerapan Berdasarkan Tahapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa.**

Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh pemerintah sendiri oleh seseorang kepala Desa, Desa merupakan suatu kesatuan pemerintah dibawah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah Desa Merpas Merupakan Desa yang berada disalah satu Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Desa ini termasuk desa yang maju baik dari ilmu pengetahuan dan komunikasi dalam Akuntansi Keuangannya, Desa ini sudah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Selain telah menerapkan peraturan perundang-undangan Desa Merpas sudah menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Merpas ini sehingga masyarakat menerimanya dengan baik. Peran Akuntansi Keuangan tersebut secara tidak langsung dalam menjembati pemerintahan desa dari tindakan pemerintahannya.

Berdasarkan penjelasan di landasan teori maka peneliti membandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu, Bapak Kurniawansyah Putra. Dalam wawancara tersebut dilakukan untuk membahas Akuntansi Keuangan Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dana desa yang berada di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Peneliti juga mewawancarai Bapak Helda Ersan sebagai Sekertaris Desa Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu, Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Sandra Zalpeka, S.Pd sebagai

Bendahara Desa Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu. Peneliti juga mewawancarai Bapak Esda Taufik sebagai Kaur Perencanaan Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu. Peneliti juga mewawancarai Bapak Metri Gustori sebagai kasi Pelayanan Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu. Selain Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kuar Perencanaan, dan Kasi Pelayanan Peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa Desa Merpas dalam melakukan Akuntansi Keuangan Desa sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan Desa Merpas dengan melakukan musyawarah desa dan tanpa musyawarah desa tidak akan berjalan seluruh kegiatan yang ada didesa. Seluruh kegiatan didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanaka, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan. Dana bantuan bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemeberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Desa Merpas yakni Tahap I dengan persentase 40%, Tahap II dengan persentase 40% dan Tahap III dengan persentase 20%. Dalam penerapan Akuntansi Keuangan Desa memiliki berbagai aspek. Aspek pertama yaitu berkaitan dengan aspek fungsi yang melakukan tindakan yang efektif dan efisien yaitu dalam perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pemimpin yaitu Kepala Desa sehingga dapat dimanfaatkan secara baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan yang dimaksud dalam

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu. Supaya dikelola pemerintahan yang baik dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Akuntansi Keuangan dikelola sesuai dengan undang-undang berlaku dalam pemerintahan desa. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 87 tentang Desa. Maka yang menjadi perhatian kita bersama pemerintahan desa dalam mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Analisis ini mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam upaya penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa di desa Merpas. Berdasarkan hasil dari wawancara menggunakan indikator dari akuntabilitas diantaranya :

a) Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“Peran Perangkat Desa Merpas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas adalah melaksanakan apa yang tercantum dalam APBDes dan diawasi oleh BPD dan unsur pengawasan masyarakat di bawah RAB berdasarkan kesepakatan bersama. Proses 2021 mematuhi sistem dan merupakan landasannya. Artinya, mengikuti petunjuk yang ada. Misalnya, dana desa cair akan digunakan untuk membangun desa Merpas sendiri dengan memberikan saran implementasi. Keterlibatan masyarakat sangat baik dan juga dapat melibatkan seluruh masyarakat selama Muslembang. Masyarakat sangat*

*antusias untuk menghadiri pertemuan tersebut dan berkontribusi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni Peran Perangkat Desa Merpas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas adalah melaksanakan apa yang tercantum dalam APBDes dan diawasi oleh BPD dan unsur pengawasan masyarakat di bawah RAB berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat sangat antusias untuk menghadiri pertemuan tersebut dan berkontribusi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan eksistensi pemerintah desa dapat dipercaya dan bertidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan keuangan berupa penyajian laporan keuangan sesuai dengan RAB sehingga tercapainya dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“Pelaksanaan pengelolaan ini diawali dengan rapat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah disepakati. Desa Merpas kini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri. Mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Merpas, sesuai prosedur dasar, proses pelaksanaannya akan dilakukan untuk bangunan fisik, misalnya sesuai petunjuk yang ada bahwa dana desa akan cair tahun ini. Tempat diadakannya konsultasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan fisik sehingga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas, yakni bahwa pelaksanaan

pengelolaan ini berawal dari yang sesuai termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati. Desa Merpas saat ini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan eksistensi pemerintah desa dapat dipercaya dan bertidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan keuangan berupa penyajian laporan keuangan sesuai dengan RAB sehingga tercapainya dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara menurut informan menjelaskan bahwa *“bahwa kepala desa, kaur keuangan, sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya masing-masing sesuai dengan RAB itu sesuai dengan jabatan desa masing-masing. Bahwa pada pelaksanaan pengelolaan ini berawal dari yang sesuai termuat dalam APBDes yang telah disepakati. Desa merpas saat ini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri. adapun terkait dalam proses pelaporan ini yakni penanggungjawab mutlak dana desa itu adalah Kepala Desa, Bendahara sebagai laporan keuangan, sebagai tugas pokok atau jabatannya masing-masing termuat dalam RAB. Penerapan prosedur itu sesuai sendiri diharapkan sesuai dengan petunjuk yang ada maka sesuai dengan hukum.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni Desa Merpas saat ini dibuat oleh perangkat desa itu sendiri. Bahwa pada pelaksanaan pengelolaan ini berawal dari termuatnya dalam APBDes. Desa merupakan terdiri dari Kepala Desa, Bendahara sebagai laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dan

mempertanggungjawabkan keuangan berupa penyajian laporan keuangan sesuai dengan RAB sehingga tercapainya dan sasaran organisasi.

- b) Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“awal dari pelaksanaan perencanaan atau musdes, setelah itu bendahara dana perangkat lainnya melaksanakan kegiatan Pembuatan Anggaran Belanja Desa (PABDes) dan dilaksanakan lagi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan bendahara membuat sebuah pelaksanaan pencairan ataupun langsung dalam bentuk pelaporan yakni Buku Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas atau Buku Harian Pengeluaran”*.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni pelaksanaan kegiatan Pembuatan Anggaran Belanja Desa (PABDes) dan dilaksanakan lagi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan bendahara membuat sebuah pelaksanaan pencairan ataupun langsung dalam bentuk pelaporan yakni Buku Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas atau Buku Harian Pengeluaran

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan, Pemerintah desa bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya dalam bentuk Buku Bank, dan Buku Kas atau Buku Harian Pengeluaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“Sehubungan dengan proses pelaporan ini, Tugas pokok atau jabatannya masing-*

masing dimasukkan dalam RAB, sehingga tanggung jawab penuh atas dana desa ada pada Kepala Bendahara. Prosedur itu sendiri mungkin digunakan menurut petunjuk yang ada, yaitu menurut undang-undang..”

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni Masing-masing termuat yang ada maka sesuai dengan petunjuk yakni penanggungjawab mutlak dana desa itu adalah Kepala Desa. Sebagai laporan keuangan, sebagai tugas pokok atau jabatannya masing-masing terkait dalam RAB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan Pemerintah desa bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“apasaja dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pertanggungjawaban yakni kesesuaian petunjuk dari yang telah disampaikan oleh inspektorat salah satunya dokumen gambar, SPJ atau nota belanja barang, kwitansi, dan lain sebagainya. Adapun bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksana kegiatan yang dilakukan LPM dalam proses pembnagunan berlangsung jadi, LPM bertugas untuk mengawasi dari pelaksanaan kegiatan kalau di fisik ada namanya tim pelaksanaan kegiatan jadi LPM, BPD, tugasnya mengawasi BPK itu dalam melaksanakan kegiatan apabila kegiatan fisik tetapi jika kegiatan nonfisik maka dia langsung kembali keperangkat desa. Kalau BPK fisik dia bisa mengkoordinir masyarakat luar di telah di sk oleh kepala desa untuk sebagai pelaksanaan disini ada LPM, BPD, dan ada juga pendamping desa yang mengawasi kegiatan itu.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi

keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni LPM bertugas untuk mengawasi dari pelaksanaan kegiatan kalau difisik yang disiapkan dalam proses pertanggungjawaban yakni kesuaian petunjuk dari yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

c) Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“Apabila suatu kegiatan BPK akan dilaksanakan sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan ini, maka serah terima kepada BPK harus dilakukan kepada kepala desa yang harus menyerahkan serah terima diatas materai 10.000 kepada BPD untuk kegiatan tersebut. Kegiatan seperti pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan, sepanjang membuktikan bahwa pekerjaan jalan tersebut layak digunakan sesuai dengan gambar-gambar yang telah dibuat. Metode pelaporan oleh Instansi pemerintah desa Merpas atas pengelolaan dana desa 2021, yaitu laporan harus memuat dokumen berupa buku sesuai petunjuk auditor yang akan dilaksanakan.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni Apabila suatu kegiatan BPK akan dilaksanakan sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan ini, maka serah terima kepada BPK harus dilakukan kepada kepala desa yang harus menyerahkan serah terima diatas materai 10. 000 kepada BPD untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan suatu lembaga

yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“dalam setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat desa Merpas. Dimana prosedur yang terdapat di laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, telah sesuai yang diharapkan atau sesuai petunjuk yang ada. Karena apabila melenceng dari petunjuk maka hukum bisa terjadi apabila terjadi pelengcengan.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni setiap adanya rapat evaluasi masyarakat desa Merpas terdapat di laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, telah sesuai yang diharapkan. Karena apabila melenceng dari petunjuk maka hukum bisa terjadi pelengcengan selalu melibatkan lembaga desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“didesa Merpas sudah prosedurnya sesuai yang diharapkan sehingga bisa terlaksanakannya kegiatan. Didalam proses pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesulitan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi

keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yakni didalam proses pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesulitan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan sehingga bisa terlaksankannya kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Sehingga tercapainya adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Pedoman Akuntansi Desa merupakan acuan awal dalam pengelolaan dana desa, hal ini pun berlaku diseluruh desa di Indonesia tak terkecuali di Desa Merpas telah melaksanakan pedoman yang di terbitkan oleh Kemendagri dan IAI-KASP, dimana pedoman ini berpengaruh dalam pemerintahan desa, dikarenakan pedoman ini memberikan penjelasan dan teknik alur dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dimulai dari tahap penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Walaupun masih dalam perbaikan dan pelatihan secara terus menerus. Pedoman akuntansnis memberikan arahan yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiyaan desa.

## 2. Analisis Penerapan Berdasarkan Tahapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dana Desa

Analisis ini mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam upaya penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa di desa Merpas. Berdasarkan hasil dari wawancara menggunakan indikator dari transparansi diantaranya :

### a) Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“penatausahaan didesa ini berawal dari musyawarah desa (musdes) sesuai petunjuk PMD yang diserap dan dicover di masyarakat maka dilaksanakan penataannya yang dilakukan sesuai kebutuhan itu sendiri.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni Pengelolaan desa ini dimulai dengan musyawarah desa (musdes) yang diinstruksikan oleh PMD, dicatat dan diliput oleh masyarakat, setelah itu instruksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai stewards, menyajikan informasi keuangan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“bahwa kepala desa menampung aspirasi musdes maka penentu titik adalah dimasyarakat misal pembangunan sesuai skala prioritas dibutuhkan oleh masyarakat umum dilaksanakan penampakan lain memang penting intinya hasil akhir tergantung hasil akhir musdes.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi

keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni bahwa kepala desa menampung aspirasi musdes maka penentu titik adalah dimasyarakat misal pembangunan sesuai skala prioritas dibutuhkan oleh masyarakat umum dilaksanakan penampakan lain memang penting intinya hasil akhir tergantung hasil akhir musdes.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai stewards, menyajikan informasi keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“yang terkait dalam proses pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban sesuai dengan bahwa kepala desa, kaur keuangan, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok atau jabatannya masing-masing sesuai dengan RAB.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni terkait dalam proses pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban sesuai dengan bahwa kepala desa, kaur keuangan, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai dengan topoksinya masing-masing sesuai dengan RAB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan dapat bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan (principal)

b) Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“jadi masalah pertanyaan tersebut ada dimasyarakat itu segala sesuai*

*yang sudah ditanggapi jangan sampai bertentangan apalagi kalau sifatnya final dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu kita iringi dalam melaksanakan kegiatan tanpa ada kegiatan diluar, masyarakat meminta untuk dibangunkannya misalnya pembangunan jalan, dan sebagainya sehingga dapat dibahas ditahun berikutnya.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni Jadi masalah pertanyaannya adalah di masyarakat semua yang dijawab tidak berbenturan. Apalagi pelaksanaan kegiatan yang selalu mengiringi melakukan kegiatan tanpa kegiatan eksternal, masyarakat menginginkannya untuk dibangun. Supaya bisa kita bahas tahun depan, seperti contoh pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan suatu lembaga yang dapat dipercaya dan dapat bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan (principal)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“masalah pertanyaan ada dimasyarakat segala sesuatu itu ditanggapi, jangan sampai bertentangan apalagi kalau sifatnya final dalam kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan yang selalu kita iringi dalam melaksanakan kegiatan itu tanpa kecuali tanpa ada diluar dengan apa yang kita sepakati oleh masyarakat meminta ingin dibangunkan maka hal tersebut akan dibahas ditahun berikutnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori stewardship yang menjelaskan mengenai informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah desa. Eksistensi pemerintah desa dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat khususnya dalam kegiatan akhir untuk

pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“didesa Merpas telah menetapkan prosedur pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sudah pasti sesuai dengan petunjuk inspektorat yang telah disepakati oleh aparat pemerintah desa Merpas.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni didesa Merpas telah menetapkan prosedur pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sudah pasti sesuai dengan petunjuk inspektorat yang telah disepakati oleh aparat pemerintah desa Merpas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan keuangan berupa penyajian laporan keuangan sesuai petunjuk inspektorat yang telah disepakati oleh perangkat desa.

c) Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“jadi dalam musyawarah pembangunan desa itu seluruh sektor atau segala organisasi didesa itu diharapkan dalam kegiatan itu. Yang meliputi BPD, LPM, serta masyarakat juga termasuk Pegawai Masjid, Karang Taruna, dan Ibu PKK, Babinsa, Polsek, dan Camat yang diundang dalam musyawarah desa dalam rencana pembangunan desa Merpas.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni jadi dalam musyawarah pembangunan desa itu seluruh sektor atau segala organisasi didesa itu diharapkan dalam kegiatan itu, yang meliputi BPD, LPM, serta masyarakat juga termasuk

Pegawai Masjid, Karang Taruna, dan Ibu PKK, Babinsa, Polsek, dan Camat yang diundang dalam musyawarah desa dalam rencana pembangunan desa Merpas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan suatu lembaga yang dapat dipercaya dan dapat bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan (*principal*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut informan menjelaskan bahwa *“setiap adanya rapat evaluasi dari kegiatan fisik dan non fisik juga selalu melibatkan desa seperti masyarakat pasti kami libatkan apapun pergerakan awal atau perubahan awal yang melibatkan segala sesuatu yang ada didesa Merpas dan partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 partisipasi masyarakat dalam pengelola dana desa ini selalu mengawasi dikatakan masyarakat sangat mendukung masalah itu masalah masyarakat dalam bermasyarakat.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dana desa menerapkan prinsip transparansi yakni partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 partisipasi masyarakat dalam pengelola dana desa ini selalu mengawasi dikatakan masyarakat sangat mendukung masalah itu masalah masyarakat dalam bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan menjelaskan sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya yang bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa

serta masyarakat desa Merpas, bahwa pemerintah desa sendiri menerapkan standarnisasi transparansi dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan undang-undang pemerintah desa, dalam mekanisme dan pertanyaan oleh masyarakat. Sedangkan diberitahu total dana yang dihabiskan dalam melakukan bantuan untuk desa. Sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan undang-undang.

Dalam Anggaran Dana Desa (ADD) didesa Merpas untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi kepada masyarakat dalam akuntansi keuangannya tersebut dapat dilihat dari tingkat akuntabel, taransparansi. Tingkat akuntabilitas dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat karena kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian dilakukan oleh Netri Rahmelia dalam jurnal Ilmiah Nasioanl yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Periode 2016- 2018 yang telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat pemerintah pengelola teknis kegiatan.<sup>39</sup>

Bentuk transparansi penggunaan dana desa di desa Merpas membuat laporan pertanggungjawaban, yang mana didalamnya mencakup semua dana yang masuk penerapan akuntansi keuangan desa di desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, termasuk dana desa. Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Badan Himpunan Desa (BHD). Selanjutnya akan diadakan sidang

---

<sup>39</sup> Rahmelia, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Periode 2016-2018.”

pertanggungjawaban yang dihadiri Pemerintah Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Disana akan disampaikan apa saja yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan Baliho/Banner Informasi ini akan dipasang di depan Kantor Desa. Harapannya agar semua warga masyarakat bisa mengetahui kemana saja dana dialokasikan. Selanjutnya, Desa Merpas sudah memiliki Website resmi, sehingga masyarakat dari luar juga bisa mengetahui perkembangan yang ada di Desa Merpas tanpa harus datang ke desa. Sebelum itu dilakukan oleh Pemerintah Desa Merpas tanpa harus datang ke desa. Sebelum semua itu dilakukan oleh Pemerintah Desa Merpas, publikasi dana yang didapat Desa Merpas akan disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Di dalam Transparansi terdapat laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana desa. Dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana desa di desa merpas kecamatan nasal kabupaten kaur provinsi Bengkulu untuk tahun 2021 menyajikan laporan realisasi yang berjumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk anggaran tertentu. Dalam format Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes yang dilaporkan oleh desa dengan format akuntansi desa tidak ada terdapat perbedaan yang signifikan. Seluruh komponen laporan pertanggungjawaban realisasi yang dilaporkan oleh pemerintah desa Merpas yang ada, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes diatas secara keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan telah terealisasikan seperti kegiatan yang berkaitan dan dianggarkan telah terealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum penataan, perhubungan komunikasi dan informatika, seperti pembangunan jalan utama jalan gang hingga seluruh akses jalan menuju desa, dimana merupakan jalan akses utama di desa tersebut.

Adapun kegiatan Pelatihan KPM dan Posyandu sebesar Rp

4000.000 Rp2.800.000 yang hanya terealisasi sebesar Rp1.200.000 dari yang telah dianggarkan dikarenakan terdapat kegiatan yang belum terlaksana, sehingga sisa dari yang tidak terealisasikan dikembalikan di rekening SILPA tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana peran akuntansi desa dalam akuntabilitas penegelolaan dana desa di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Akan tetapi peran akuntansi desa tidak akan terlaksana jika perangkat desa tidak paham terlebih dahulu dengan pedoman akuntansi desa yang ada. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di Desa Merpas berdasarkan setiap proses yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Permendagri dan perangkat desa telah melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing. Dalam proses perencanaan penggunaan anggaran dana desa Desa Merpas. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerja dengan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RJMDes, RKPDes, dan Perdes tentang APBDes. Dalam proses dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh perangkat desa secara bekerja sama dan saling menutupi kekurangan dari masing-masing perangkat desa Merpas.

Dalam proses penatausahaan dilakukan oleh perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa dalam hal pencatatan, tanpa perangkat desa lain mustahil bendahara desa Merpas dapat melakukan tugas dengan baik dan juga lengkap. Dalam proses pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati/walikota yang diwakilkan oleh Camat yang disampaikan oleh perangkat desa Merpas. Dan dalam proses pertanggungjawaban perangkat desa melakukan melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh sekretaris desa Merpas, untuk pembinaan itu hanya beberapa perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah

kecamatan. Pembinaan biasanya berbentuk bimbingan teknologi dan beberapa tata cara dalam pembuatan laporan realisasi tersebut. Sedangkan untuk pengawasan itu telah dilakukan oleh pengawas dan kecamatan berupa pendamping desa dan juga dari pemerintah daerah Kabupaten di desa Merpas.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Merpas yang dimana adanya partisipasi masyarakat saja, namun desa serta elemen pendukung lainnya yakni memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Dan dapat dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat desa Merpas sangat antusias masyarakat dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa Merpas yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat ikut serta didalamnya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa Merpas juga melibatkan masyarakat desa Merpas dalam kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBDes untuk setiap kegiatan proses pembangunan di desa Merpas.

## **2. Analisis Penerapan Berdasarkan Tahapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya melakukan analisis data yang menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan analisa data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Penerapan akuntansi keuangan desa memiliki pengaruh dalam akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif ekonomi Islam. Akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan, secara jujur harus selalu dibudayakan. Islam sebagai agama yang kaffah tidak hanya

membahas perkara ibadah kepada Allah semesta, Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan itu sendiri yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dari pandangan Ekonomi Islam. Pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dalam ekonomi yaitu:

1. K  
eadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)*

Pedoman akuntansi dibuat ditunjukkan agar Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Hal ini tentu yang diharapkan oleh ekonomi Islam transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin merupakan implikasi sebuah nilai keadilan yaitu kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran, transparansi dan akuntabel merupakan nilai kebenaran dan kejujuran yang harus selalu ditegakkan dengan partisipatif dan keberanian dan dilakukan dengan tertib dan disiplin agar konsistensi terhadap kebenaran itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban

Pedoman akuntansi desa memerintahkan untuk membuat sebuah pelaporan disetiap semesternya, pelaporan inilah yang

digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap bupati/walikota dan seluruh elemen masyarakat.

### 3. Tafakul (jaminan sosial)

Jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama, Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَبُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya..” (Q.S. Al-Maidah [5]:2)*

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi

kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Disamping ekonomi islam memiliki nilai-nilai, ekonomi islam juga memiliki prinsip dan tujuan dalam perspektif Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan candikiawan muslim.

Adapun prinsip yang ditanamkan dalam perspektif ekonomi Islam yang yaitu:

- a. Pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Implikasi dalam praktik bisnis selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah di amanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
- b. Keadilan, ini merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara interen melekat dalam fitrah manusia. Tanpa kejujuran ini, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan dapat merugikan masyarakat.
- c. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung Jawab.
- d. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan

tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

- e. Prinsip amanah, dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan.<sup>40</sup>

Selain enam prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terhadap keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas biokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontraprestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan di media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai sesuatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Pedoman akuntansi yang digunakan ialah Akuntansi Keuangan Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>40</sup> Abdul Mujib etal, "Realitas Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam" Vol.4 No.1 (2019): hal. 143-159.

Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua pedoman ini meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pada tahapan akuntansi keuangan desa yang mengidentifikasi penerapan akuntabilitas yang meliputi tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap tugasnya dalam mengelola dana desa di desa Merpas dengan baik sesuai dengan peraturan Kemendagri dan IAI-KSAP. Pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Merpas telah menerapkan partisipasi dan transparansi. Hal ini dimana dilihat dari partisipasi masyarakat ketika mendapatkan undangan untuk kegiatan pemerintah desa Merpas juga melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan proses pembangunan di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Pada tahapan Transparansi dengan penerapan akuntansi ini dapat memberikan dampak keadilan serta menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran, penerapan akuntansi desa memberikan arahan agar keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemangku maupun kebijakan (Bupati/Walikota) maupun masyarakat desa Merpas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab di atas terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. D  
alam Akuntabilitas dan Transparansi dana desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ada didesa Merpas yang menerapkan Pedoman Akuntansi yang digunakan adalah Akuntansi Keuangan Desa yakni Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahapan akuntansi keuangan desa yang mengidentifikasi penerapan akuntabilitas dan transparansi yang meliputi tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap tugasnya dalam mengelola dana desa di desa Merpas dengan baik sesuai dengan peraturan Kemendagri dan IAI-KSAP. Perangkat desa telah mengimplementasikan sehingga semua transaksi didesa Merpas dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan transparansi (keterbukaan).
2. Pa  
da perspektif ekonomi Islam menurut Akuntansi keuangan desa yang sebenarnya telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan penerapan akuntansi ini dapat memberikan dampak keadilan serta menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenarana, penerapan akuntansi desa memberikan arahan agar keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemangku kebijakan (Bupati/Walikota) maupun masyarakat desa Merpas.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah ataupun instansi terkait memperhatikan

elatihan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Himpun Desa (BHD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan meningkatkan dana desa yang baik agar masyarakat desa Merpas puas terhadap pengelolaan dana desa di desa Merpas.

2. Dengan menerapkan prinsip tanggungjawab sosial untuk perilaku ekonomi yang adil dan amanat dalam mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan pendapatan secara umum bukan pendapatan secara pribadi/kelompok tertentu saja. Diharapkan seluruh perangkat desa bukan hanya di desa Merpas tetapi seluruh aparatur pemerintahan dala melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya.

